

**Analisis Hukum Tugas Dan Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana
Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum**

Aliefsyah Viandra Putrawan, Andi Istiqlal Assaad, Tri Abriana Ma'ruf

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: alippooppila@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the role of advocates in the criminal justice system to realize legal objectives. As well as the Challenges that Affect the Duties and Responsibilities of Advocates in the Criminal Justice System to Realize Legal Objectives. This study uses an empirical legal research method. The location of this research was carried out at the Andika Asran & Parnerts Law Office. The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and library research. The data obtained will be analyzed to produce conclusions and submitted descriptively qualitatively and present clear data from the results of research conducted by the author. The results of this study indicate that Advocates in the criminal justice system are very crucial to realizing fair and transparent legal objectives. Advocates not only act as legal defenders for clients, but also function as protectors of human rights and guardians of the integrity of the justice system. As well as suggestions for this study Advocates in the criminal justice system face several major challenges that affect their duties and responsibilities. Limited resources, pressure from law enforcement officers, limited access to information, negative stigma from the community, and rapid regulatory changes are significant obstacles. Conducting socialization regarding the role of advocates to the community is important to reduce negative stigma. In addition, strengthening the code of ethics and regulations of the advocate profession is needed to ensure professionalism.

Keywords: *advocate, criminal justice system*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan tujuan hukum. Serta Tantangan yang Mempengaruhi Tugas Dan Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara deskriptif kualitatif serta menyajikan data yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan Advokat dalam sistem peradilan pidana sangat krusial untuk mewujudkan tujuan hukum yang adil dan transparan. Advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela hukum bagi klien, tetapi juga berfungsi sebagai

pelindung hak asasi manusia dan penjaga integritas sistem peradilan. Serta Adapun saran terhadap penelitian ini Advokat dalam sistem peradilan pidana menghadapi beberapa tantangan utama yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka. Keterbatasan sumber daya, tekanan dari aparat penegak hukum, akses terbatas ke informasi, stigma negatif dari masyarakat, dan perubahan regulatif yang cepat menjadi kendala signifikan. Melakukan sosialisasi mengenai peran advokat kepada masyarakat penting untuk mengurangi stigma negatif. Selain itu, penguatan kode etik dan regulasi profesi advokat diperlukan untuk memastikan profesionalisme pemerintah, pengusaha, pekerja, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya jaminan sosial..

Kata Kunci : Advokat, Sistem Peradilan Pidana

A. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang negara hukum telah ada sejak lama, dimulai dengan Plato pada tahun 429 SM, yang mengemukakan bahwa kekuasaan sebaiknya dipegang oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan, yaitu seorang raja filsuf (*the philosopher king*).¹ Namun, dalam karyanya "*The Statesman*" dan "*The Law*", Plato mengusulkan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua yang terbaik (*the second best*), yaitu pemerintahan yang menempatkan supremasi pada hukum. Ini adalah bentuk pemerintahan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan individu melalui aturan hukum yang berlaku.

Indonesia, sebagai negara yang mengadopsi konsep negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) 1945, menghadapi tantangan dalam merumuskan pengertian yang komprehensif tentang hukum. Saat ini, pembangunan hukum masih bersifat sektoral, belum terintegrasi sebagai satu sistem yang utuh.²

Dalam konteks ini, advokasi memiliki peran penting sebagai komponen penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Mereka bukan hanya menjadi pengawal hukum yang dibutuhkan oleh individu, tetapi juga menjadi pengawal yang memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Melalui bantuan hukum, advokat tidak hanya mempromosikan hak asasi manusia dan stabilitas, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan adil dalam konteks NKRI. Oleh karena itu, upaya memperkuat posisi advokat sebagai penegak hukum merupakan bagian penting dari proses tersebut reformasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Terjemahan :

” Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah

¹ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

² Adha, I., Harahap, R. B. R., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 746-752.

ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.” (Al-Qur`an Surah An-Nisa` Ayat : 105)

Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan adil. Allah memerintahkan Nabi untuk menggunakan wahyu yang diberikan-Nya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, bukan berdasarkan hawa nafsu atau pendapat pribadi. Surah An-Nisa` Ayat 105 menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum Islam. Ini menjadi pedoman bagi para pemimpin, hakim, dan advokat untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, serta mengingatkan bahwa membela orang yang bersalah adalah tindakan yang dilarang.

Penegakan hukum berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan untuk menjaga keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik ketika ada aturan yang baik, ada penegak hukum yang baik dan ada budaya hukum yang baik.³ Penegakan hukum ialah suatu proses yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia.

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Meskipun memiliki kedudukan yang sebanding dengan penegak hukum lainnya, seperti Polisi dan Jaksa yang mewakili negara, serta Hakim yang menjadi perwakilan dari keadilan, Advokat menempati posisi unik sebagai perwakilan dari masyarakat.

Hal ini menjadikan mereka memiliki peran krusial dalam implementasi Restorative Justice karena advokat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam berbagai bentuk seperti konsultasi, mediasi, dan pembelaan di pengadilan, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas untuk mencapai rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Peran advokat dalam proses ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak klien mereka tetapi juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dan mendukung pendekatan hukum yang rehabilitatif di Indonesia.⁵ Namun, peran dan fungsi advokat sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam efektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh advokat adalah akses terbatas ke berkas perkara.⁶ Kondisi ini sering kali menghambat advokat dalam mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan untuk membela kliennya secara maksimal. Dalam konteks proses peradilan pidana, profesi advokat merupakan pekerjaan yang bergantung pada keahlian dalam hukum untuk memberikan layanan independen kepada masyarakat, dengan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi mereka.

³ Satjipto, R. (2009). *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁴ Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159-176.

⁵ Risaputra, J. S., & Gregorius, J. B. (2022). Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5(2), 1-15.

⁶ Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127-133.

Kualitas keahlian advokat umumnya dinilai oleh komunitas atau sesama profesi mereka. Meskipun advokat memiliki kedudukan yang setara dengan organisasi advokat lainnya, hubungannya erat dengan penegak hukum lainnya. Namun, sering kali independensi advokat terganggu oleh intervensi dari aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dapat membatasi kebebasan mereka dalam menjalankan tugas hukum. Dampaknya adalah potensi terganggunya proses peradilan yang adil dan merata, mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan.⁷ Hal ini berpotensi merugikan proses peradilan, mengancam keadilan yang adil dan merata dalam penegakan hukum.⁸

Kompleksitas hukum pidana di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi advokat. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang hukum oleh sebagian advokat membuat proses pembelaan menjadi lebih sulit. Selain itu, advokat sering kali harus berhadapan dengan persepsi negatif dari masyarakat yang masih menganggap advokat sebagai profesi yang tidak etis atau hanya berorientasi pada keuntungan finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada peran, tantangan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi dan fungsi advokat. Diharapkan, melalui penelitian ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya peran advokat dalam menjaga integritas peradilan dan melindungi hak-hak terdakwa, serta rekomendasi untuk meningkatkan kemandirian, kompetensi, dan sumber daya advokat di Indonesia.

Dengan memahami berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi advokat, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan solusi yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi profesi advokat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia secara keseluruhan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di negara ini.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat karya ilmiah dengan berjudul ***“Analisis Hukum Tugas Dan Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”***

⁷ Endira, B. K., Junaidi, M., Sediati, D. S. R., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 389-400.

⁸ Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 88-102.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Hukum Andika Asran & Partners. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara deskriptif kualitatif serta menyajikan data yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum.

Advokat berasal dari kata *advocate*, yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa *advocate* bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat.⁹

Istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa.

Menurut pasal 1 butir (1) UURI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan, Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU. Advokat, yakni “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan Organisasi Advokat”.¹⁰

Pengacara adalah orang yang mengatur dan mengurus tahap-tahapan acara hukum, sejak awal dimulainya kasus perkara sampai dengan selesai pelaksanaan putusan hakim dengan eksekusi.¹¹

Sedangkan konsultan hukum yaitu seseorang yang tidak harus memiliki ijin praktek sebagai Advokat atau Pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Namun pada dasarnya fungsi, peran, dan tanggungjawab dari Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum adalah sama.

Masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan Advokat untuk membantu menegakkan keadilan. Sasaran menghadirkan Advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga Advokat dianggap sebagai penegak hukum.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal.¹² Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam

⁹ Sukris Sarmadi. (2009). Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan). Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

¹⁰ Supriadi. (2006). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

¹¹ Nikolas Simanjuntak. (2012). Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Bogor Indonesia, hlm 134

¹² Rusli Muhammad. (2011). *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*. UII Press, Yogyakarta.

ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2025, kepada Andika Asran selaku pimpinan Kantor Hukum, mengatakan bahwa Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (Justisiabel), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.¹³

Seperti yang dikatakan dari hasil wawancara hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2025, kepada Aburizal Tadjuddin selaku Advokat di Kantor Hukum Andika Asran dan Parnerts, Kita bisa melihat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satusatunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.¹⁴

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis.

Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peran advokat sebagai penegak hukum yang independen dan netral menjadi semakin penting dalam konteks ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pembelaan yang

¹³ Andika Asran. Advokat Di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. *Wawancara*. Makassar, 22 Januari 2025

¹⁴ Aburizal Tadjuddin. Advokat Di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. *Wawancara*. Makassar, 22 Januari 2025

efektif bagi klien, tetapi juga untuk menjaga integritas proses peradilan secara keseluruhan. Keberhasilan advokat dalam membangun argumen hukum yang kuat dan mempertahankan hak-hak asasi manusia dalam persidangan menjadi cerminan dari seberapa efektif mereka dapat menavigasi tantangan-tantangan ini. Upaya untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merupakan komitmen yang sangat penting bagi advokat, terlepas dari tekanan dan hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan profesinya.

Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasardasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2025, kepada Andika Asran, mengatakan bahwa Peran advokat dalam sistem peradilan pidana juga memiliki implikasi yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Keberadaan advokat yang profesional, independen, dan berkompeten akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem peradilan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat posisi advokat melalui peningkatan kemandirian, pendidikan hukum yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi bagi advokat menjadi sangat penting untuk diterapkan.¹⁵

Dalam konteks ini, penelitian dan analisis mendalam mengenai peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi krusial untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, mengevaluasi efektivitas peran mereka, dan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk perbaikan dan reformasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. Tantangan Yang Mempengaruhi Tugas Dan Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewajibkan Tujuan Hukum.

Dalam konteks yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugas mereka merupakan aspek penting yang memengaruhi kualitas layanan hukum dan efektivitas sistem peradilan. Pertama-tama, keterbatasan sumber daya, termasuk waktu dan tenaga, menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh advokat. Proses penelitian, persiapan kasus, dan kehadiran di pengadilan menuntut waktu yang intensif. Kondisi ini sering kali membuat advokat berjongkok pada tekanan waktu yang tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas representasi hukum yang mereka berikan.¹⁶

¹⁵ Andika Asran. Advokat Di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. *Wawancara*. Makassar, 22 Januari 2025

¹⁶ Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. *UNES Law Review*, 6(2), 6892-6902.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2025, kepada Choerul Moeslim mengatakan, Adapun faktor finansial juga menjadi aspek kritis yang perlu diperhatikan. Biaya pendidikan, birokrasi untuk mendapatkan lisensi, dan biaya operasional kantor hukum merupakan beban finansial yang signifikan bagi advokat. Terutama bagi advokat yang baru memulai karir, aspek finansial dapat menjadi hambatan yang serius dalam memberikan layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas.¹⁷

Dalam analisis temuan, peran teknologi dalam praktik hukum juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun kemajuan teknologi membuka peluang baru, terdapat kesenjangan akses dan pemahaman terkait teknologi di kalangan advokat. Beberapa advokat mungkin masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik hukum mereka, yang dapat membatasi efisiensi dan ketersediaan informasi yang relevan.

Selain itu, kompleksitas regulasi dan perubahan legislatif yang konstan menambah tingkat kesulitan yang dihadapi oleh advokat. Advokat perlu terus memperbarui pengetahuan mereka untuk tetap memahami dan mengaplikasikan hukum yang berlaku. Tantangan ini tidak hanya memerlukan komitmen untuk belajar secara berkelanjutan tetapi juga mengharuskan advokat memiliki akses yang memadai ke sumber daya pendidikan dan pelatihan.

Dalam konteks analisis temuan, komunikasi yang efektif dengan klien juga menjadi tantangan praktis. Kemampuan untuk menjelaskan proses hukum, hak-hak klien, dan strategi yang diambil dalam bahasa yang dapat dipahami oleh klien merupakan keterampilan kritis yang harus dimiliki advokat. Pemahaman yang kurang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menimbulkan ketidakpuasan klien.

Terakhir, persaingan di dalam profesi hukum sendiri juga menciptakan tantangan tersendiri. Jumlah advokat yang bertambah membuat persaingan untuk mendapatkan klien dan membangun reputasi semakin ketat. Hal ini memerlukan advokat untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif dan keterampilan manajemen bisnis guna menjaga keberlanjutan praktik hukum mereka.

Advokat, sebagai penegak hukum, pelindung hak-hak tersangka atau terdakwa, dan pengacara, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam menjalankan peranannya, advokat dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerja mereka.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tantangan praktis yang dihadapi advokat melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Tantangan ini dapat menghambat advokat dalam memberikan kontribusi optimalnya. Selain itu, langkanya advokat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi juga menjadi isu kritis yang dapat merugikan kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2025, kepada Khairul Gaffar salahsatu lawyer di Kantor Hukum, mengatakan tantangan-tantangan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran advokat dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi tentang peran advokat, pemberitaan media yang seringkali negatif,

¹⁷ Choerul Moeslim. Advokat Di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. *Wawancara*. Makassar, 22 Januari 2025

¹⁸ Budiarto, A. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hukum Indonesia. Pustaka Utama: Jakarta.

dan persepsi masyarakat yang keliru. Solusinya adalah melalui upaya sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media, serta kegiatan penyuluhan hukum.

Tantangan berikutnya adalah langkanya advokat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Faktor-faktor seperti biaya pendidikan tinggi, proses pendidikan yang panjang, dan kurangnya pembinaan karir menjadi penyebab utama. Peningkatan kualitas pendidikan advokat dan pembinaan karir dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana menjadi tantangan serius lainnya. Kekurangan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan pengaruh korupsi dan kolusi menjadi faktor penyebabnya. Reformasi sistem peradilan pidana, melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan upaya memberantas korupsi, diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan ini.

Secara keseluruhan, analisis temuan mengungkapkan bahwa tantangan praktis yang dihadapi advokat melibatkan sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tuntutan emosional dan persaingan di dalam profesi. Pemahaman mendalam terhadap hambatan ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan advokat serta untuk memastikan bahwa pelayanan hukum yang mereka berikan tetap relevan dan bermutu di tengah dinamika perubahan dalam sistem peradilan.¹⁹

Kesimpulannya, advokat memiliki peran yang vital dalam mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, langkanya advokat kompeten, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana perlu diatasi agar advokat dapat menjalankan peran mereka secara optimal. Melalui upaya edukasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan reformasi sistem peradilan pidana, harapannya adalah advokat dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Advokat dalam sistem peradilan pidana sangat krusial untuk mewujudkan tujuan hukum yang adil dan transparan. Advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela hukum bagi klien, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan penjaga integritas sistem peradilan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati, memberikan nasihat hukum yang tepat, serta mengawasi jalannya proses peradilan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Advokat dalam sistem peradilan pidana menghadapi beberapa tantangan utama yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka. Keterbatasan sumber daya, tekanan dari aparat penegak hukum, akses terbatas ke informasi, stigma negatif dari masyarakat, dan perubahan regulatif yang cepat menjadi kendala signifikan. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas advokat dalam mencapai tujuan hukum yang adil dan transparan. Dukungan kebijakan, peningkatan sumber daya, dan edukasi masyarakat diperlukan untuk memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum. Untuk meningkatkan peran advokat dalam sistem peradilan pidana dan mewujudkan tujuan hukum yang adil, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu ada peningkatan akses advokat terhadap informasi dan berkas perkara agar mereka dapat membangun argumen yang lebih kuat. Kedua, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi advokat harus diperkuat untuk

¹⁹ Khairul Gaffar. *Advokat Di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. Wawancara*. Makassar, 22 Januari 2025

meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi kasus-kasus kompleks. Melakukan sosialisasi mengenai peran advokat kepada masyarakat penting untuk mengurangi stigma negatif. Selain itu, penguatan kode etik dan regulasi profesi advokat diperlukan untuk memastikan profesionalisme. Terakhir, tingkatkan kolaborasi antara advokat dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan peradilan yang lebih adil. Dengan langkah-langkah ini, advokat dapat lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan mencapai keadilan di Indonesia.

REFERENSI

Al-Quran dan Terjemahan

- Adha, I., Harahap, R. B. R., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 746-752.
- Budiarto, A. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hukum Indonesia. Pustaka Utama: Jakarta.
- Choerul Moeslim. Advokat Di Kantor Hukum Andika Asran & Parnerts. *Wawancara*. Makassar, 22 Januari 2025
- Endira, B. K., Junaidi, M., Sediati, D. S. R., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 389-400.
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159-176.
- Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 88-102.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127-133.
- Nikolas Simanjuntak. (2012). Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Bogor Indonesia, hlm 134
- Risaputra, J. S., & Gregorius, J. B. (2022). Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5(2), 1-15.
- Rusli Muhammad. (2011). *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*. UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto, R. (2009). *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publisng.
- Sukris Sarmadi. (2009). Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan). Mandar Maju, Bandung, hlm. 1
- Supriadi. (2006). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. *UNES Law Review*, 6(2), 6892-6902.